



# INSPEKTORAT

KABUPATEN REJANG LEBONG

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



INSPEKTORAT  
Kabupaten Rejang Lebong  
Jl. S. Sukowati No. 46 Curup Telp. (0732) 21428

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, dalam penyusunan LKIP tidak hanya memuat pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran melainkan harus mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan evaluasi, dan anggaran termasuk di dalamnya faktor-faktor hambatan, tantangan, penyebab dan solusinya.

Dalam menyusun LKIP tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong berpedoman pada sistem yang menggambarkan siklus secara integritas instrumen kinerja instansi pemerintah adalah RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja. LKIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan secara runtut keterkaitan setiap instrumen tersebut

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bermanfaat, terutama bagi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka berbenah untuk perbaikan berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk data, informasi dan kerja sama yang lain, kami mengucapkan terima kasih.

Curu. Januari 2025

INSPEKTUR  
KABUPATEN REJANG LEBONG

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG' at the top and 'INSPEKTORAT' at the bottom. In the center, there is a smaller circle with the text 'INSPEKTORAT' and 'REJANG LEBONG'. A signature is written over the stamp.  
**GUSTI MARIA, SH**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19720821 199703 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong merupakan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Pada Tahun 2024 masih adanya realokasi anggaran (*refocussing* anggaran) sehingga terjadinya penghematan biaya. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun 2024. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara Target Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) Sasaran Strategis dengan menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja yang diukur, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Terdapat 4 (Empat) Indikator Kinerja yang yang capaiannya sesuai atau melebihi target kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja, antara lain :
  - a. Nilai SAKIP OPD, Nilai dan predikat hasil evaluasi Tahun 2024 merupakan penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sesuai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024 menyatakan bahwa Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong mendapat Nilai 77,20 dengan predikat penilaian BB sudah mencapai target termasuk kategori **Memuaskan**.
  - b. Persentase Inovasi yang terealisasi, Capaian kinerja terhadap indikator ini termasuk dalam kategori **Memuaskan** dikarenakan memperoleh hasil 100% dari target 100% yang ditetapkan
  - c. Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan tercapai 78,01% termasuk kategori **Memuaskan** dari target 77,14% tercapai realisasi 101,13%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemajuan penyelesaian tindak lanjut yang optimal terhadap kegiatan pemeriksaan Tahun 2024, karena masih banyaknya kasus dan temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh *Audity*.
  - d. Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 14.26 dari target sebesar 8.14 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 175.18 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. capaian kinerja ini termasuk kategori **Memuaskan**.

2. Terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja yang persentase capaian kerjanya belum mencapai target 100%, yaitu :

- a. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten berdasarkan penilaian dari BPKP, Capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 3.003 pada level 3 dari target sebesar 3.13 pada level 3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 95.94 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan dan termasuk kategori **Memuaskan**.

Jadi rata-rata keberhasilan dalam pencapaian yaitu 120,64% termasuk dalam kategori **Memuaskan**.

Tidak tercapainya target indikator diatas disebabkan oleh Masih kurangnya pemantauan secara terintegrasi terhadap kelengkapan dokumen penunjang pada OPD, masih terbatasnya SDM dan tim SPIP yang begitu ahli dan mendukung dalam kegiatan, dan ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dimulai dengan adanya koordinasi yang intensif dari ke-3 OPD (Bappeda, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rejang Lebong dan Inspektorat) yang berperan sebagai leading sektor dalam melakukan pembinaan serta peningkatan SDM yang berkualitas dan berkompentensi.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
C. Landasan Hukum .....	8
D. Ruang Lingkup.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
A. Indikator Kinerja Utama .....	10
B. Perjanjian Kinerja .....	11
C. Strategi dan Arah Kebijakan .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>16</b>
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	16
B. Capaian Indikator kinerja Utama.....	18
C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis .....	21
D. Analisis Pencapaian Kinerja .....	24
E. Akuntabilitas Keuangan .....	36
F. Prestasi Penghargaan .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>44</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 .....	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 .....	12
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 .....	19
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 .....	21
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 .....	22
Tabel 3.4	Pencapaian target Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 .....	22
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	23
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kasus dan temuan yang terselesaikan.....	28
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi Konsultasi Pada OPD .....	31
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Evaluasi pada SAKIP Daerah.....	34
Tabel 3.10	Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 .....	36
Tabel 3.11	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.....	37
Tabel 3.12	Penyerapan Anggaran pada Setiap Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 ....	39



---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Inspektorat selaku Institusi Pengawasan Internal Pemerintah yang berfungsi sebagai pengawas Kinerja Pemerintah, kegiatan pembangunan, kepegawaian dan pelayanan pada masyarakat agar tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) di daerah.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah karena esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Visi dan Misi pada Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong untuk periode Tahun 2021-2026 sebagai pengemban Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong periode Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong**



---

**Bercahaya untuk semua (Ber karakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”.**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif.
2. Memantapkan pemahaman, pengalaman, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat.
5. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan local sebagai identitas daerah.
6. Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.
7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif.
9. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integrative dan kolaboratif.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah mempunyai visi yaitu, **“Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima”.**

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Misi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu :



1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesionalisme aparatur.

Misi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan Misi ke-6 Kabupaten Rejang Lebong yaitu Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Beberapa tugas penting dibidang pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong selama ini antara lain : Pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, fungsional, responsive dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Penyempurnaan dan pengefektifan system pengawasan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Koordinasi pengawasan dengan aparat pemeriksa fungsional pemerintah lainnya. Inspektorat mempunyai fungsi sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan pada instansi pemerintah dan sekretariat BPK, pokoknya adalah: Menggerakkan atau membina pengawasan. Melaksanakan pengawasan..




## Inspektorat

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Inspektorat dipimpin oleh Hj. GUSTI MARIA, SH, MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:





### 1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;



- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur lingkup pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayahnya masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pelaksanaan Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut pengawasan;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 3) Inspektur Pembantu Investigasi

Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Inspektur dalam pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan,



pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut pengawasan;
- h. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Landasan Hukum**

LKIP Kabupaten Rejang Lebong ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor ..... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 - 2026.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021 - 2026;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.



---

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah melalui Keputusan BUPATI REJANG LEBONG Nomor : 02 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021 - 2026.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah. Reviu dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tersebut, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 sesuai dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1

**Target Indikator Kinerja Utama Inspektorat  
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB (70)
2	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	%	77.14
3	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Nilai	3,13 Level 3
4	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	Nilai	8.14

Sumber Data: Inspektorat Tahun 2024.

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji dari Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan suatu proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang akan diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan dapat lebih terarah dalam mengelola proram/kegiatan, sehingga diharapkan tidak ada program/kegiatan Instansi yang tidak terarah.

Penyusunan penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 mengacu kepada Dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

**B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan



terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Inspektorat yang masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perjanjian Kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat**  
**Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB (70)
		Persentase Inovasi yang terealisasi	%	100
2	Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	%	77.14
3	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Nilai	3,13 Level 3
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	Nilai	8.14

*Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024.*



### C. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

Kebijakan:

- 1) Peningkatan Nilai SAKIP OPD melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Sekretariat dengan program:

#### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;



3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan.

Kebijakan:

- 1) Meningkatnya OPD yang dilakukan pemeriksaan, revidu, monitoring dan evaluasi melalui peningkatan Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, revidu, monitoring dan evaluasi.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Irban Pembantu Investigasi dengan program:

#### **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
  2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD.

Kebijakan:

- 1) Meningkatnya konsultasi OPD yang difasilitasi Melalui pendampingan dan asistensi serta Kerjasama dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam upaya pemberantasan korupsi dan Pungli (Pungutan Liar) di daerah.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Irban Pembantu Investigasi dengan program:

#### **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

Kegiatan :

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan.



4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah.

Kebijakan:

- 1) Peningkatan upaya pendampingan/asistensi kepada OPD dalam pemenuhan kelengkapan dokumen SAKIP

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dengan program:

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;



---

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas



indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 - 100	Memuaskan
2.	A	> 75 - 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 - 75	Baik
4.	CC	> 50 - 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 - 50	Agak Kurang
6.	D	0 - 30	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target



sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2021 - 2026 berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Nomor : 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, telah ditetapkan 4 sasaran dengan indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Inspektorat Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten



### Rejang Lebong Tahun 2021-2026 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat**  
**Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB (70)	BB (77.20)	110.29
2	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	Persen	77.14	78.01	101.13
3	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Level	3 (3.13)	3 (3.003)	95.94
4	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :	Nilai	8.14	14.26	175.18

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai SAKIP OPD, dengan capaian kinerja 110.29 %, pada indikator Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan, dengan capaian kinerja 101.13 %, pada indikator Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi, dengan capaian kinerja 175.18 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Nilai Maturitas SPIP Kabupaten yang capaian kinerjanya 3,003 atau masih lebih rendah dari target yang telah ditentukan sebesar 3,13 namun untuk target



level 3 yang ditetapkan telah tercapai, dengan persentase capaian kinerja 95.94 % kondisi tersebut antara lain karena :

- Belum optimalnya pemantauan secara terintegrasi terhadap kelengkapan dokumen penunjang pada OPD;
- Masih kurangnya jumlah SDM dan tim SPIP yang begitu ahli dan mendukung dalam kegiatan;
- Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat *ad-hoc* dan belum terorganisasi dengan baik, kurangnya komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan kurang teridentifikasi.

. Upaya untuk meningkatkan pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a) Perlu meningkatkan capaian kinerja dari indikator-indikator OPD yang sudah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, meningkatkan rencana aksi pada OPD lebih baik lagi dalam memenuhi dan melaksanakan kinerja organisasi serta pencapaian indikator mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja harus ditingkatkan.
- b) Perlu upaya peningkatan penyelesaian tindak lanjut dari kasus dan temuan yang didapatkan. Laporan hasil pemeriksaan dari Irban perlu cepat diselesaikan setiap bulannya sehingga prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan akan cepat meningkat. Dan juga penyelesaian dari Tim tindak lanjut harus segera dilakukan tidak melewati Tahun anggaran berjalan.
- c) Untuk pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD. Pembinaan dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan SPIP. Dan untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, disamping itu anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk pencapaiannya.



- d) Pembinaan kepada OPD terkait substansi penilaian resiko dan pengelolaannya, termasuk kepada Bappeda selaku OPD yang melaksanakan fungsi perencanaan sehingga pengelolaan resiko dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan.
- e) Peningkatan kualitas Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Berbasis Resiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPRB) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada seluruh OPD.

### C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026.

Pada tahun 2024 ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 4 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat**  
**Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Memuaskan	4 indikator
2	Sangat Baik	0 indikator
3	Baik	0 indikator
4	Cukup Baik	0 indikator
5	Agak Kurang	0 indikator
6	Kurang	0 indikator
	Jumlah	4 indikator

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:



**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat**  
**Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	0-30	> 30-50	> 50-65	> 65-75	> 75-85	> 85-100
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	1	110.29						Memuaskan
2	Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan	1	101.13						Memuaskan
3	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD	1	95.94						Memuaskan
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah	1	175.18						Memuaskan
	Jumlah	4							

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Sasaran Strategis Inspektorat**  
**Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
2	Meningkatnya kasus dan temuan yang	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00



	terselesaikan							
3	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>25.00</b>

Dari 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>B.</b>	<b>Sasaran 2 Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>C.</b>	<b>Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %



<b>D.</b>	<b>Sasaran 4 Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

#### D. Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan 4 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 - 2026. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

#### Sasaran 1



Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	BB	92.00	BB	BB	100.00	BB (70)	BB (77.20)	110.29

Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai SAKIP OPD" adalah sebesar BB (77.20) dari target sebesar BB (70) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110.29 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai SAKIP OPD" tahun ini meningkat 10.29 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2024 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai SAKIP OPD" tahun ini adalah sebesar 110.29 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Inspektorat maka capaian kinerjanya mencapai 110.29 %.

Nilai SAKIP OPD, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. indikator ini dinilai oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian



(target) dengan realisasinya. Dari hasil LHE Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nilai SAKIP OPD adalah BB (77.20) dari target BB (70).



Dokumentasi 1

**Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Sekretaris dan Para IRBAN**

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP mencakup, antara lain :

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil berkesinambungan;



- 
- Penilaian pengukuran kinerjaberjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
  - Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja baik keberhasilan/kegagalan kinerja.
  - Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;
  - Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini disebabkan oleh faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

**Faktor Pendukung Indikator Kinerja ini, antara lain :**

- Adanya dukungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendampingi dalam menyusun SAKIP Inspektorat.
- Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kinerja.
- Dukungan dari personil Inspektorat yang berkaitan dalam menyusun dokumen SAKIP Inspektorat guna melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP Inspektorat.

**Faktor Penghambat Indikator Kinerja ini, antara lain :**

- Pembagian tugas belum sepenuhnya mengacu pada Cascading dan Pohon Kinerja yang telah disusun karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia.
- Masih belum optimalnya kegiatan Bimtek/Diklat bagi ASN untuk peningkatan kompetensi dalam Bidang Perencanaan.

Hasil nilai ini diperoleh dengan melaksanakan perbaikan untuk peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong antara lain :

- Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- Penyusunan Perjanjian Kinerja di awal tahun dan Capaian Kinerja per Triwulan.



- Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (Bulanan/Triwulan/Semester).
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan sepenuhnya untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai.

## Sasaran 2

Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**

### **Analisis Pencapaian Sasaran 2**

#### **Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	%	62.50	85.40	136	69,72	70,7	101	77.14	78.01	101.13



Sasaran Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan" adalah sebesar 78.01 dari target sebesar 77.14 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101.13 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan" tahun ini meningkat 0.13 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.00

Tahun 2024 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan" tahun ini adalah sebesar 101.13 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Inspektorat maka capaian kerjanya mencapai 107.59 %.

Faktor pendukung Keberhasilan Indikator Kinerja ini, antara lain :

- Tim pemeriksa dan tindak lanjut lebih optimal dalam melakukan pemeriksaan temuan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Melakukan pemutakhiran data temuan dengan mengundang OPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

Faktor penghambat Keberhasilan Indikator Kinerja ini, antara lain :

- Masih kurangnya jumlah Sumber Daya APIP (Jabatan Fungsional Auditor/ JFA dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah/ PPUPD) untuk melaksanakan tugas pengawasan sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih penugasan atau penugasan dalam waktu yang bersamaan dan terjadinya penundaan pelaksanaan tugas pengawasan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan berupa laptop, printer serta kendaraan dinas operasional sehingga dalam melaksanakan tugas APIP masih banyak yang menggunakan barang pribadi.



- Masih adanya OPD maupun pihak ketiga yang menunda-nunda/ lalai dalam menindaklanjuti temuan/ rekomendasi hasil pengawasan BPK RI dan APIP sehingga berpotensi terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.



### Dokumentasi 2

### Tim IRBAN Melakukan Pendampingan dan Pengawasan



**Sasaran 3**

Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**

**Analisis Pencapaian Sasaran 3**

**Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Level	3.05 Level 3	2.68 Level 2	87.87	3,09 Level 3	2.95 Level 2	95.47	3.13 Level 3	3.003 Level 3	95.94

Sasaran Meningkatkan kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai Maturitas SPIP Kabupaten " adalah sebesar 3.003 pada level 3 dari target sebesar 3.13 pada level 3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 95.94 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai Maturitas SPIP Kabupaten " tahun ini meningkat 0,47 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 95.47

Tahun 2024 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai Maturitas SPIP Kabupaten " tahun ini adalah sebesar 95.94 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Inspektorat maka capaian kerjanya mencapai 93.55 %.



*Dokumentasi 3*

### ***Bimbingan Teknis SPIP***

#### **Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator Kinerja ini, antara lain :**

- Adanya dukungan berupa pendampingan langsung dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam proses penilaian maturitas SPIP Kabupaten Rejang Lebong;
- Adanya dukungan dan kerjasama seluruh OPD terutama OPD sampel dalam proses pelaksanaan penilaian maturitas SPIP Kabupaten Rejang Lebong; dan
- Meningkatnya profesionalitas dan Keseriusan seluruh APIP khususnya tim SPIP Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

#### **Faktor Penghambat Keberhasilan Indikator Kinerja ini, antara lain :**

- Masih kurangnya pemantauan secara terintegrasi terhadap kelengkapan dokumen penunjang pada OPD.



- Masih terbatasnya SDM dan tim SPIP yang begitu ahli dan mendukung dalam kegiatan
- Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.

**Solusi kebijakan alternatif untuk meningkatkan kinerja antara lain :**

- ✓ Melaksanakan kegiatan tingkat Maturitas SPIP sebaik mungkin dengan membentuk tim assessor yang lebih kompeten;
- ✓ Memerintahkan OPD untuk memastikan Program/Kegiatan dapat terlaksana secara efektif, efisien sehingga diperlukan perencanaan yang berorientasi pada hasil, spesifik dan relevan;
- ✓ Menyusun SOP terkait antikorupsi yang mencakup tiga prinsip pengelolaan risiko korupsi yakni cegah, deteksi dan respon;
- ✓ Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, pengkomunikasian kebijakan dan prosedur, peningkatan komitmen, implementasi dan dokumentasi yang baik;
- ✓ Meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko maupun dalam pengelolaan risiko korupsi;
- ✓ Memerintahkan Kepala OPD untuk melakukan reviu capaian kinerja secara berkala;
- ✓ Untuk pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD. Pembinaan dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan SPIP. Dan untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, disamping itu anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk pencapaiannya.

**Sasaran 4**

Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah



Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
					%			%			%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	Nilai	6.64	4.88	73.49	7.64	13.95	182.59	8.14	14.26	175.18

Sasaran Meningkatkan kualitas evaluasi pada SAKIP daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi" adalah sebesar 14.26 dari target sebesar 8.14 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 175.18 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi" tahun ini meningkat 0.31 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 13.95.

Tahun 2024 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi" tahun ini adalah sebesar 175.18 %, bila



dibandingkan dengan target akhir renstra Inspektorat maka capaian kerjanya mencapai 156.02 %.

**Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator ini, antara lain :**

- Adanya dukungan, Kerjasama dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- Adanya profesionalitas kinerja tim SAKIP daerah dan tim evaluator SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

**Faktor Penghambat Keberhasilan Indikator ini, antara lain :**

- Kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP;
- Kurangnya sumber daya manusia sesuai bidang;
- Tidak adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terpadu;
- Belum adanya penetapan sanksi yang tegas;
- Belum tersosialisasikannya kebijakan di bidang akuntabilitas.



*Dokumentasi 4*  
**Rapat Evaluasi SAKIP Daerah**



### E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten rejang Lebong dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong DPA Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.960.007.290,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.867.662.152,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,67%. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 kondisi anggaran dengan Silpa Rp. 92.345.138,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	5.311.838.290	5.225.921.081	98,4%
2.	Meningkatnya Kasus dan Temuan yang terselesaikan	948.169.000	941.841.071	99,3%
3.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi pada SAKIP Daerah			
4.	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi Konsultasi pada OPD	700.000.000	699.900.000	100%
<b>Jumlah</b>		<b>6.960.007.290</b>	<b>6.867.662.152</b>	<b>98,7%</b>



Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11

**Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis  
Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong  
Tahun 2024**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	2			
1.	Memuaskan	2	110,29% 100%	5.225.921.081	98,4%
2.	Sangat Baik	-			
3.	Baik	-			
4.	Cukup Baik	-			
5.	Agak Kurang	-			
6.	Kurang	-			
<b>B.</b>	<b>Sasaran 2 Meningkatnya Kasus dan Temuan yang terselesaikan</b>	1			
1.	Memuaskan	1	101,13%	826.083.407	99,4%
2.	Sangat Baik	-			
3.	Baik	-			
4.	Cukup Baik	-			
5.	Agak Kurang	-			
6.	Kurang	-			



No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C.	<b>Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Evaluasi pada SAKIP Daerah</b>	1			
1.	Memuaskan	1	175,18%	115.757.664	98,9%
2.	Sangat Baik	-			
3.	Baik	-			
4.	Cukup Baik	-			
5.	Agak Kurang	-			
6.	Kurang	-			
D.	<b>Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi Konsultasi pada OPD</b>	1			
1.	Memuaskan	1	95,94%	699.900.000	100%
2.	Sangat Baik	-			
3.	Baik	-			
4.	Cukup Baik	-			
5.	Agak Kurang	-			
6.	Kurang	-			

Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2024 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dengan demikian, diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:



Tabel 3.12  
Penyerapan Anggaran pada Setiap Sasaran Strategis  
Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong  
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1	2	3	4	5		
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	33.108.085.143	5.049.616.705	4.740.147.174	5.250.654.632	5.225.921.081	- 20.266.339.592	61,2%	
2.	a. Sasaran Meningkatkan Kasus dan Temuan yang terselesaikan b. Meningkatkan Kualitas Evaluasi pada SAKIP Daerah	7.741.247.648	1.418.500.000	1.046.895.630	112.001.100	941.841.071	- 3.519.237.801	45,5%	
3.	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi Konsultasi pada OPD	3.031.503.688	660.773.600	693.561.554	534.863.765	699.900.000	- 2.589.098.919	85,4%	

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

#### F. PRESTASI PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong berusaha untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki sehingga prestasi dan penghargaan bukan merupakan target utama bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun antara lain :



A. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

B. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

C. Prestasi Tingkat Provinsi Bengkulu

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

D. Prestasi Lainnya

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Pencapaian Nilai AKIP 74,36 Predikat <b>Sangat Baik</b> dari Bupati Rejang Lebong	Piagam Penghargaan Pencapaian Nilai AKIP 74,36 Predikat <b>Sangat Baik</b> sesuai hasil evaluasi system akuntabilitas instansi pemerintahan Tahun 2022 pada OPDKab. RL	2022
2.	Pencapaian Nilai AKIP 77 Predikat <b>Sangat Baik</b> dari	Piagam Penghargaan Pencapaian Nilai AKIP 77	2023



	Bupati Rejang Lebong	Predikat <b>Sangat Baik</b> sesuai hasil evaluasi system akuntabilitas instansi pemerintahan Tahun 2023 pada OPD Kab. RL	
3.	Juara II Perencana Terbaik Tingkat OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023	Juara II Perencana Terbaik Tingkat OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023	2023



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2024 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) Inspektorat Tahun 2024. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sebanyak 4 (empat) sasaran dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut:

- a. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :
  - a) Sasaran 1 terdiri dari 1 (Satu) indikator dengan nilai 110,29% atau interpretasi Memuaskan
  - b) Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai 101,13% atau interpretasi Memuaskan.



- c) Sasaran 4 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai 175,18% atau interpretasi Memuaskan.
- b. Dan Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target.
  - a) Sasaran 3 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai 95,94% atau interpretasi Memuaskan.

Secara rata-rata capaian kinerja dari 4 sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 masuk dalam kategori AA dengan capaian keberhasilan sebesar 120,64 % dalam Interpretasi Memuaskan.

## **B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang**

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, diharapkan selanjutnya akan dapat lebih meningkatkan kinerja pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong dengan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Inspektorat. Untuk itu selanjutnya diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkatkan kinerja melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan capaian kinerja dari indikator-indikator OPD yang sudah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, meningkatkan rencana aksi pada OPD lebih baik lagi dalam memenuhi dan melaksanakan kinerja organisasi serta pencapaian indikator mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja harus ditingkatkan. Serta melakukan evaluasi laporan Kinerja secara berkala pada OPD agar persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB bisa dipantau dengan baik.
2. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten perlu dinaikkan, kegiatan Maturitas SPIP harus dijalankan serta perlu menerapkan manajemen risiko pada tingkat OPD serta pemda sehingga kelengkapan serta proses administrasi pada OPD bisa berlangsung baik. Perlu juga membentuk Tim SPIP yang solid ditingkat Kabupaten agar kegiatan ini bisa berjalan lebih optimal.



Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong.

Curup, Januari 2025

INSPEKTUR  
  
Hi. GUSTIMARIA, SH, MM  
Pembina Utama Muda (IV/ c)  
19720821 199703 2 001

**LAMPIRAN 1**

---

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**I N S P E K T O R A T**

Jalan S. Sukowati Nomor 46 Curup Kode Pos 39114 Telp. (0732) 21428

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
Nomor : 700/ CI /PK/Sekt.1/Insp/ 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. GUSTI MARIA, SH, MM**  
Jabatan : INSPEKTUR  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a : **Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM.**  
Jabatan : BUPATI REJANG LEBONG

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI REJANG LEBONG

  
Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM.

Pihak Pertama,

INSPEKTUR

  
**Hj. GUSTI MARIA, SH, MM.**  
Pembina Utama Muda (IV/ c)  
NIP. 19720821 199703 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

Nomor : 700/ 61 /PK/Sekrt.1/Insp/ 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

OPD : INSPEKTORAT

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD Persentase Inovasi Yang terealisasi	BB 100 %
1.2	Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	77,14 %
1.3	Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	8,14
1.4	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	3,13 Level 3

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.650.409.503	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.012.409.400	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	700.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.362.818.903</b>	

Curup, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI REJANG LEBONG

Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM.

Pihak Pertama,  
INSPEKTUR

Hj. GUSTI MARIA, SH, MM.  
Pembina Utama Muda (IV/ c)  
NIP. 19720821 199703 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja  
 Nomor: 700/ 61 /PK/Sekr.1/Insp/ 2024

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
 TAHUN 2023**

OPD : INSPEKTORAT  
 Tahun Anggaran : 2024  
 Unit Kerja : INSPEKTUR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Rencana / Target Capaian				Keterangan
					TW. 1	TW.2	TW.3	TW.4	
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BB	-	-	-	BB	
2	Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan	Persentase Inovasi Yang terealisasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	b. Program Penyelenggaraan Pengawasan	77,14 %	20 %	20 %	20 %	17,14 %	
4	Meningkatnya kualitas pendampingan dan konsultasi pada OPD	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	8,14	-	-	-	8,14	
		Nilai Maturitas SPIP Kabupaten		3,13 Level 3	-	-	-	3,13 Level 3	

Curup, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
 BUPATI REJANG LEBONG

**Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM.**

Pihak Pertama,  
 INSPEKTUR

  
**HI. GUSTI MARIA, SH, MM.**  
 Pembina Utama Muda (IV/ c)  
 NIP. 19720821 199703 2 001



4	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3,13 Level 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13 Level 3
---	--	--------------------------------	--	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Curup, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

BUPATI REJANG LEBONG

Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM.

Pihak Pertama,

INSPEKTUR

HI. SUSTI MARIA SH, MM.  
 Pembina Utama Muda (IV/ c)  
 NIP. 19720821 409703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**I N S P E K T O R A T**

Jalan S. Sukowati Nomor 46 Curup Kode Pos 39114Telp.(0732) 21428

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
Nomor : 700/564 /PK/Sekr.1/Insp/X/ 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. GUSTI MARIA, SH, MM**

Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a : **DR. H. HERWAN ANTONI, SKM, M.Kes, M.Si.**

Jabatan : Pjs. BUPATI REJANG LEBONG


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, 25 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pjs. BUPATI REJANG LEBONG  
  
**DR. H. HERWAN ANTONI, SKM, M.Kes, M.Si.**

Pihak Pertama,

INSPEKTUR

  
**Hj. GUSTI MARIA, SH, MM.**  
Pembina Utama Muda (IV/ c)  
NIP. 19720821 199703 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

Nomor : 700/ 564 /PK/Sekr.1/Insp/X/ 2024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

OPD : INSPEKTORAT

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB
		Persentase Inovasi Yang terealisasi	100 %
1.2	Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	77,14 %
1.3	Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	8,14
1.4	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	3,13 Level 3

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.251.330.317	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	948.169.000	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	700.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.899.499.317</b>	

Curup, 25 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Pjs. BURATI REJANG LEBONG  
  
**DR. H. HERWAN ANTONI, SKM, M.Kes, M.Si.**

Pihak Pertama,  
INSPEKTUR  
  
**HI. GUSTI MARIA, SH, MM.**  
Pembina Utama Muda (IV/ c)  
NIP. 19720821 199703 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja  
 Nomor: 700/44 /PK/Sekr.1/Insp/X/2024

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN  
 TAHUN 2024

OPD INSPEKTORAT  
 Tahun Anggaran 2024  
 Unit Kerja INSPEKTUR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Tahunan)	Target Triwulanan	Program	Anggaran (Rp)	Target Triwulanan	Keterangan/ Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Predikat	BB	TW I 0 TW II 0 TW III 0 TW IV BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.251.330.317	TW I 1.312.832.579,25 TW II 2.625.665.158,5 TW III 3.938.497.737,75 TW IV 5.251.330.317	Hj. GUSTI MARIA, SH, MM
		Persentase Inovasi Yang terealisasi	Persen	100 %	TW I 100% TW II 100% TW III 100% TW IV 100%				
2	Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	Persen	77,14 %	TW I 20% TW II 40% TW III 60% TW IV 77,14%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	948.169.000	TW I 237.042.250 TW II 474.084.500 TW III 711.126.750 TW IV 948.169.000	Hj. GUSTI MARIA, SH, MM
3	Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	Nilai	8,14	TW I 0 TW II 0 TW III 0 TW IV 8,14	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	700.000.000	TW I 0 TW II 600.000.000 TW III 600.000.000 TW IV 700.000.000	Hj. GUSTI MARIA, SH, MM
4	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Nilai Level	3,13 Level 3	TW I 0 TW II 0 TW III 0 TW IV 3,13 (Level 3)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	700.000.000	TW I 0 TW II 600.000.000 TW III 600.000.000 TW IV 700.000.000	Hj. GUSTI MARIA, SH, MM

Pihak Kedua  
 Pa. BUPATI REJANG LEBONG  
  
 DR. H. HERWAN ANTONI, SKM, M.Kes, M.Si

Curup, Oktober 2024  
 Pihak Pertama,  
 INSPEKTUR  
  
 Hj. GUSTI MARIA, SH, MM  
 Pembantu Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19720821 199703 2 001

**REKAPITULASI JUMLAH KASUS DAN TEMUAN YANG TERSELESAIKAN  
TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Tim Pemeriksa</b>	<b>Jumlah Rekomendasi</b>	<b>Jumlah Selesai Ditindak Lanjuti</b>	<b>Jumlah Yang Belum Ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase Kasus Dan Temuan Yang Selesai</b>
1	Irban I	93	62	31	66,7 %
2	Irban II	47	34	13	72,3 %
3	Irban III	68	63	5	92,6 %
4	Irban IV	380	211	169	55,5 %
5	Irban Investigasi	17	10	7	58,8 %
6	BPK RI	1096	947	149	86,4 %
<b>JUMLAH</b>		<b>1701</b>	<b>1327</b>	<b>374</b>	<b>78,01 %</b>

*(Sumber Data Dari Irban dan BPK RI)*

**LAMPIRAN 3**

---

**DOKUMENTASI PENGHARGAAN**

**SERTIFIKAT PENGHARGAAN  
KAPABILITAS APIP LEVEL 3**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN**

Berdasarkan hasil *quality assurance* memberikan Penghargaan kepada:

*Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong*


atas prestasinya dalam pencapaian

**KAPABILITAS APIP LEVEL 3**

\*dalam skala 1-5

Jakarta, 30 Juni 2020

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

  
Dadang Kurnia, Ak., MBA, CA, CGAP, QIA, CFrA, ASEAN CPA



**BUPATI REJANG LEBONG**

**PIAGAM PENGHARGAAN**

**DI BERIKAN KEPADA**

**INSPEKTORAT**

**Atas Pencapaian Nilai AKIP 74,36 Predikat Sangat Baik (BB)**


**Sesuai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Tahun 2022**

**Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.**

**Curup , 30 Oktober 2022**

**Bupati Rejang Lebong**

  
**Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM.**



**SERTIFIKAT PENGHARGAAN  
AKIP TAHUN 2023**



**Bupati Rejang Lebong**  
**PIAGAM PENGHARGAAN**  
DI BERIKAN KEPADA  
**INSPEKTORAT**

Atas Pencapaian Nilai AKIP 77 Predikat Sangat Baik (BB)  
Sesuai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Tahun 2023  
Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Curup, 17 November 2023  
Bupati Rejang Lebong  
  
Dr. H. SYAMSUL EFFENDI, MM.



BUPATI REJANG LEBONG

## Piagamian Penghargaan

Diberikan kepada :

*Imbawan Marhen Bakty, SE*

(Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong)

Sebagai :

**JUARA II**

Perencana Terbaik Tingkat OPD Pemerintah Daerah  
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

Gedung Serba Guna (GSG) Curup

Curup, 15 Maret 2023  
BUPATI REJANG LEBONG

  
Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, M.M.

***LAMPIRAN 4***

---

---

**STRUKTUR ORGANISASI**

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong  
Nomor : 03 Tahun 2024  
Tanggal : 06 Febuari 2024

